



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1672/MENKES/PER/XII/2005

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL
Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta;
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan Peraturan Menteri Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staff Bylaws) di Rumah Sakit;
 6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) menjadi Unit Pelaksana Teknik (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B/2643/M.PAN/12/2005 Tanggal 26 Desember 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA.**

**BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

Pasal 1

- (1) Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta yang selanjutnya disebut RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo Jakarta adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.
- (2) RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dipimpin oleh seorang kepala yang disebut Direktur Utama.

Pasal 2

RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu, dan berkesinambungan melalui peningkatan kesehatan dan pencegahan serta upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik;
- b. pelayanan keperawatan;
- c. pelayanan rujukan;
- d. pelayanan penunjang non medik;
- e. pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- h. pelaksanaan administrasi dan keuangan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB II
SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 4

RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta terdiri dari:

- a. Direktorat Medik dan Keperawatan;
- b. Direktorat Pengembangan dan Pemasaran;
- c. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan;
- d. Direktorat Keuangan;
- e. Direktorat Umum dan Operasional;
- f. Unit-unit Non Struktural.

Pasal 5

Bagan Organisasi RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

**Bagian Kedua
Direktorat Medik dan Keperawatan**

Pasal 6

- (1) Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Medik dan Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pelayanan medis, keperawatan dan keteknisian medik yang bermutu melalui pengelolaan, pembinaan dan pengembangan Departemen Medik dan Unit Pelayanan Terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rumah sakit.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Direktorat Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelayanan medis, keperawatan dan keteknisian medis rumah sakit;
- b. penetapan indikator kinerja dan kriteria penilaian pelayanan medis, keperawatan, dan keteknisian medik rumah sakit dalam rangka menegakkan manajemen klinik;
- c. penyusunan rencana kebutuhan tenaga serta alat, bahan makanan kesehatan, obat-obatan serta kebutuhan Departemen Medik dan Unit Pelayanan Terpadu dalam rangka penyusunan rencana belanja dan anggaran Direktorat Medik dan Keperawatan;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- d. pengorganisasian dan koordinasi pengelolaan Departemen Medik dan Unit Pelayanan Terpadu;
- e. pengelolaan tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan non keperawatan dan tenaga non medis serta alat, bahan dan obat-obatan di lingkungan Direktorat Medik dan Keperawatan;
- f. penyelenggaraan pelayanan medik, keperawatan dan keteknisian medik Departemen Medik dan Unit Pelayanan Terpadu;
- g. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, keperawatan dan keteknisian medik;
- h. pengendalian, pengawasan dan evaluasi program pelayanan medik, keperawatan dan keteknisian medik.

Pasal 8

Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari:

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Keperawatan;
- c. Bidang Keteknisian Medik;
- d. Unit-unit Non Struktural;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 9

- (1) Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, sistem, rencana kebutuhan tenaga, alat, bahan makanan/kesehatan, obat-obatan serta kebutuhan Departemen Medik dan Unit Pelayanan Terpadu, rencana belanja dan anggaran, penetapan indikator kinerja dan kriteria penilaian, penyelenggaraan pelayanan medik, serta pemantauan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik.
- (2) Bidang Keperawatan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan bimbingan pelaksanaan pelayanan keperawatan, asuhan keperawatan, logistik keperawatan, monitoring dan evaluasi kinerja dan mutu pelayanan keperawatan di Departemen Medik dan Unit Pelayanan Terpadu.
- (3) Bidang Keteknisian Medik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan standar, kriteria dan indikator mutu, bimbingan, pelayanan dan pengelolaan logistik keteknisian medik, yang meliputi keteknisian medik dan keterampilan fisik, serta evaluasi dan mutu pelayanan keteknisian medik dan keteknisian fisik di Departemen Medik dan Unit Pelayanan Terpadu.

Pasal 10

Di lingkungan Direktorat Medik dan Keperawatan dibentuk unit non struktural, yang terdiri dari Departemen Medik dan Unit Pelayanan Terpadu.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 11

- (1) Departemen Medik sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, mempunyai tugas mengelola kegiatan pelayanan medik, sesuai standar pelayanan, etika, disiplin profesi, dan keselamatan pasien, serta mengkoordinasikan pelayanan pendidikan dan penelitian rumah sakit di Departemen Medik, baik yang bersifat rutin maupun pengembangan pelayanan dan keilmuan.
- (2) Departemen Medik, terdiri dari Departemen Medik Bedah dan Departemen Medik Medikal.
- (3) Departemen Medik Bedah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), terdiri dari:
 - a. Departemen Medik Anestesi;
 - b. Departemen Medik Ilmu Bedah;
 - c. Departemen Medik Bedah Syaraf;
 - d. Departemen Medik Forensik Klinik;
 - e. Departemen Medik Gigi Mulut;
 - f. Departemen Medik Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
 - g. Departemen Medik Mata;
 - h. Departemen Medik Telinga, Hidung dan Tenggorokan;
 - i. Departemen Medik Urologi;
- (4) Departemen Medik Medikal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2), terdiri dari:
 - a. Departemen Medik Kesehatan Anak;
 - b. Departemen Medik Kesehatan Jiwa;
 - c. Departemen Medik Penyakit Dalam;
 - d. Departemen Medik Penyakit Syaraf;
 - e. Departemen Medik Kulit Kelamin;
 - f. Departemen Medik Radiologi;
 - g. Departemen Medik Radioterapi;
 - h. Departemen Medik Patologi Klinik;
 - i. Departemen Medik Patologi Anatomi;
 - j. Departemen Medik Rehabilitasi Medik;
 - k. Departemen Medik Farmakologi Klinik;
 - l. Departemen Medik Akupunktur.

Pasal 12

- (1) Unit Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan pelayanan medik terpadu dari multi disiplin, pengelolaan sumber daya dan penyiapan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung operasional pelayanan yang bermutu, efektif dan efisien.
- (2) Unit Pelayanan Terpadu terdiri dari:
 - a. Unit Gawat Darurat;
 - b. Unit Pelayanan Jantung Terpadu;
 - c. Unit Pelayanan Bedah Rawat Sehari;
 - d. Unit Pelayanan Transfusi Darah;
 - e. Unit Pelayanan Rekam Medik dan Administrasi Pasien Rawat Inap.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**Bagian Ketiga
Direktorat Pengembangan dan Pemasaran**

Pasal 13

- (1) Direktorat Pengembangan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Pengembangan dan Pemasaran mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan penelitian, perencanaan dan pengembangan, serta pemasaran produk pelayanan, pelayanan pelanggan dan hubungan masyarakat, promosi kesehatan dan peningkatan/jaminan mutu, peningkatan kerja sama dan pembentukan jejaring rumah sakit.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Direktorat Pengembangan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan standar dan pedoman perencanaan, penelitian dan pengembangan, pemasaran, hubungan masyarakat, pelayanan pelanggan, promosi kesehatan serta manajemen mutu rumah sakit;
- b. penyusunan rencana strategis, rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek, serta strategi pengembangan rumah sakit melalui peningkatan kerja sama dan jejaring dengan rumah sakit lain, institusi pendidikan dan masyarakat serta badan usaha;
- c. perencanaan kebutuhan tenaga, instrumen serta alat penunjang, berupa piranti lunak dan piranti keras dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi rumah sakit dan tercapainya peningkatan mutu pelayanan, pendidikan dan penelitian;
- d. penetapan indikator kinerja dan kriteria penilaian penelitian dalam rangka meningkatkan mutu manajemen klinik dan manajemen korporasi;
- e. pengorganisasian dan koordinasi pengelolaan penelitian, perencanaan dan pengembangan, pemasaran, promosi kesehatan, manajemen mutu rumah sakit serta program-program kerja sama dan penciptaan jejaring;
- f. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, perencanaan dan pengembangan, pemasaran, promosi kesehatan serta manajemen mutu.

Pasal 15

Direktorat Pengembangan dan Pemasaran terdiri dari:

- a. Bagian Perencanaan;
- b. Bagian Penelitian;
- c. Bagian Pemasaran;
- d. Unit-unit Non Struktural;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 16

- (1) Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana strategis, rencana jangka panjang, rencana jangka pendek, rencana pengembangan serta pengorganisasian penyusunan dan pengembangan program kerja sama, sistem informasi, jejaring rumah sakit.
- (2) Bagian Penelitian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan penelitian rumah sakit, penelitian medis, keperawatan, keteknisian medis, non medis dan penelitian lain di rumah sakit, serta merencanakan dan menyelenggarakan penelitian manajemen rumah sakit serta kerja sama penelitian yang diperlukan dalam rangka pengembangan rumah sakit.
- (3) Bagian Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan pemasaran yang meliputi promosi dan pengembangan produk layanan kesehatan, paket-paket pentarifan, hubungan masyarakat dan pelayanan pelanggan, serta kerja sama pemasaran produk serta pengelolaan pelayanan pelanggan.

Pasal 17

Di lingkungan Direktorat Pengembangan dan Pemasaran dibentuk unit non struktural, yang terdiri dari Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit dan Unit Pelayanan Jaminan Mutu.

Pasal 18

- (1) Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Pasal 17, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan fasilitasi kegiatan promosi kesehatan rumah sakit dan penyampaian informasi kegiatan rumah sakit dalam rangka peningkatan mutu dan pengetahuan masyarakat rumah sakit.
- (2) Unit Pelayanan Jaminan Mutu sebagaimana dimaksud Pasal 17, mempunyai tugas melakukan pengelolaan kegiatan penjaminan dan peningkatan mutu rumah sakit serta keselamatan pasien.

**Bagian Keempat
Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan**

Pasal 19

- (1) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan sumber daya manusia di seluruh rumah sakit serta fasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan, pengelolaan kegiatan pelayanan hukum dan organisasi.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman dan indikator kinerja di bidang manajemen sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, hukum dan organisasi;
- b. penyusunan rencana dan program pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, serta hukum dan organisasi;
- c. koordinasi pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi administrasi, remunerasi, dan imbal jasa serta mutasi dan pembinaan pegawai;
- d. pengelolaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelaksanaan administrasi pengadaan rumah sakit;
- f. evaluasi program manajemen sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan; hukum dan organisasi serta administrasi pengadaan.

Pasal 21

Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan terdiri dari:

- a. Bagian Sumber Daya Manusia;
- b. Bagian Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Bagian Hukum dan Organisasi;
- d. Unit-unit Non Struktural;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

- (1) Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia yang meliputi administrasi, remunerasi dan imbal jasa serta mutasi dan pembinaan pegawai, penyusunan pedoman dan indikator kinerja manajemen sumber daya manusia di seluruh unit serta peningkatan mutu, produktivitas dan kesejahteraan sumber daya manusia rumah sakit.
- (2) Bagian Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, pengelolaan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelatihan serta pemantauan dan evaluasi program, kegiatan pendidikan dan pelatihan.
- (3) Bagian Hukum dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan bantuan hukum, advokasi, serta analisis, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana rumah sakit.

Pasal 23

Di lingkungan Direktorat Pengembangan dan Pemasaran dibentuk unit non struktural yaitu Instalasi Pendidikan dan Pelatihan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 24

Instalasi Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan fasilitasi kegiatan pendidikan dan pelatihan, peningkatan mutu serta evaluasi dan penyusunan laporan pengelolaan pendidikan dan pelatihan rumah sakit.

**Bagian Kelima
Direktorat Keuangan**

Pasal 25

- (1) Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan kegiatan keuangan, akuntansi, anggaran untuk kebutuhan operasional dan pengembangan rumah sakit.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Direktorat Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan pedoman pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan akuntansi rumah sakit;
- b. pengelolaan keuangan, akuntansi dan anggaran rumah sakit;
- c. penyusunan standar, panduan, kriteria dan indikator kinerja anggaran, perbendaharaan dan akuntansi;
- d. koordinasi dan penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) RSUP Nasional Dr Cipto Mangunkusumo Jakarta;
- e. pelaksanaan perbendaharaan dan akuntansi rumah sakit;
- f. pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan anggaran, akuntansi, serta mutu dan kinerja keuangan rumah sakit.

Pasal 27

Direktorat Keuangan terdiri dari:

- a. Bagian Anggaran;
- b. Bagian Akuntansi;
- c. Bagian Perbendaharaan;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 28

- (1) Bagian Anggaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana belanja dari anggaran rumah sakit, penetapan dan pelaksanaan alokasi anggaran, pengelolaan anggaran rumah sakit, pemantauan dan pengendalian anggaran serta evaluasi dan pelaporan.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perbendaharaan, mobilisasi dana, verifikasi, bimbingan teknis administrasi keuangan dan pengendalian keuangan, manajemen piutang, verifikasi dan mobilisasi dana serta evaluasi dan penyusunan laporan pendapatan, pengeluaran dan piutang.
- (3) Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, yang meliputi pengadaan dan pemeliharaan pembukuan dan administrasi keuangan serta penyiapan laporan keuangan berkala dan tahunan.

**Bagian Keenam
Direktorat Umum dan Operasional**

Pasal 29

- (1) Direktorat Umum dan Operasional dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (2) Direktorat Umum dan Operasional mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi, asset dan inventaris, teknik sarana dan prasarana serta unit pelayanan dan instalasi medik dalam rangka fasilitasi pengelolaan operasional pelayanan rumah sakit.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Direktorat Umum dan Operasional menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang administrasi, asset dan inventaris, teknik sarana dan prasarana serta unit pelayanan dan instalasi medik;
- b. pelaksanaan administrasi, asset dan inventaris, teknik sarana dan prasarana serta unit pelayanan dan instalasi medik;
- c. koordinasi pengelolaan pelayanan medik dan non medik di instalasi dan unit pelayanan;
- d. pengelolaan fasilitas operasional unit pelayanan utilitas dan instalasi medik;
- e. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan serta asset dan inventaris rumah sakit;
- f. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional dan administrasi, asset dan inventaris, teknik sarana dan prasarana serta unit pelayanan dan instalasi medik.

Pasal 31

Direktorat Umum dan Operasional terdiri dari:

- a. Bagian Administrasi;
- b. Bagian Asset dan Inventaris;
- c. Bagian Teknik Pemeliharaan Sarana Prasarana;
- d. Unit-unit Non Struktural;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 32

- (1) Bagian Administrasi mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum rumah sakit meliputi ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan rumah sakit serta evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan administrasi.
- (2) Bagian Asset dan Inventaris mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pendataan, mutasi dan penataan asset dan inventaris rumah sakit serta pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di bidang asset dan inventaris.
- (3) Bagian Teknik dan Pemeliharaan Sarana Prasarana mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknik pemeliharaan alat kesehatan, alat non kesehatan, bangunan dan lingkungan, pemeliharaan mutu teknik alat kesehatan dan alat kedokteran, alat non kesehatan, bangunan dan lingkungan serta pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan teknik dan pemeliharaan sarana prasarana rumah sakit.

Pasal 33

Di lingkungan Direktorat Umum dan Operasional dibentuk unit non struktural, yang terdiri dari Instalasi Medik, Unit Pelayanan Administrasi Pengadaan dan Unit Utilitas.

Pasal 34

- (1) Instalasi Medik sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, mempunyai tugas melakukan penyiapan fasilitas, sarana dan prasarana serta pemantauan kelancaran penyelenggaraan kegiatan operasional pelayanan medik dan non medik di rumah sakit.
- (2) Unit Pelayanan Administrasi Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pelayanan administrasi pengadaan barang dan jasa di lingkungan rumah sakit.
- (3) Unit Utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, mempunyai tugas melakukan pengelolaan fasilitas penunjang non medik untuk memfasilitasi kegiatan operasional pelayanan medik dan keperawatan, pelayanan non medik dan administrasi dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja pelayanan rumah sakit.

**BAB III
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL**

**Bagian Pertama
Dewan Pengawas**

Pasal 35

- (1) Di lingkungan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dapat dibentuk Dewan Pengawas.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Pembentukan, tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua
Komite**

Pasal 36

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur Utama dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (2) Pembentukan Komite ditetapkan oleh Direktur Utama sesuai kebutuhan rumah sakit, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik serta Komite Etik dan Hukum.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama
- (4) Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.

Pasal 37

Di lingkungan RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dibentuk:

- a. Komite Medik;
- b. Komite Etik dan Hukum.

Pasal 38

- (1) Komite Medik sebagaimana dimaksud Pasal 37, merupakan wadah nonstruktural kelompok profesional medis yang keanggotaannya terdiri dari Ketua Kelompok Staf Medis atau yang mewakili.
- (2) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun standar pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medis, hak klinis khusus kepada Staf Medis Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 39

- (1) Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 37, merupakan wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dan diangkat oleh Direktur Utama.
- (2) Pembentukan Komite Etik dan Hukum ditetapkan oleh Direktur Utama untuk masa kerja 3 (tiga) tahun.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (3) Komite Etik dan Hukum dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
- (4) Komite Etik dan Hukum mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur Utama dalam hal menyusun dan merumuskan medicoetikolegal dan etik pelayanan rumah sakit, penyelesaian masalah etik kedokteran, etik rumah sakit serta penyelesaian pelanggaran terhadap kode etik pelayanan rumah sakit, pemeliharaan etika penyelenggaraan fungsi rumah sakit, kebijakan yang terkait dengan "Hospital Bylaws" serta "Medical Staff Bylaws", gugus tugas bantuan hukum dalam penanganan masalah hukum di rumah sakit.

**Bagian Ketiga
Satuan Pemeriksaan Intern**

Pasal 40

- (1) Satuan Pemeriksaan Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pemeriksaan intern rumah sakit.
- (2) Satuan Pemeriksaan Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

**Bagian Keempat
Departemen Medik**

Pasal 41

- (1) Departemen Medik adalah satuan kerja fungsional yang melaksanakan pengelolaan pelayanan medik tertentu serta fasilitasi kegiatan pendidikan dan penelitian di bidang medik tertentu.
- (2) Departemen Medik dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Medik dan Keperawatan.
- (3) Pembentukan Departemen Medik ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pengembangan pelayanan, pendidikan, dan penelitian.
- (4) Pembentukan Departemen Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.

**Bagian Kelima
Instalasi**

Pasal 42

- (1) Instalasi adalah satuan kerja fungsional yang melakukan pengelolaan dan penyediaan fasilitas dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelayanan medik, pendidikan dan penelitian.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pembentukan instalasi ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pengembangan pelayanan, pendidikan dan penelitian.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- (4) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.

**Bagian Keenam
Unit Pelayanan**

Pasal 43

- (1) Unit Pelayanan adalah satuan kerja fungsional yang melakukan pengelolaan operasional pelayanan tertentu.
- (2) Unit Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur tertentu sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pembentukan Unit Pelayanan ditetapkan oleh Direktur Utama berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pengembangan pelayanan, pendidikan, dan penelitian.
- (4) Pembentukan Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan.

**Bagian Ketujuh
Unit Pelayanan Pasien Jaminan**

Pasal 44

- (1) Unit Pelayanan Pasien Jaminan adalah satuan kerja non struktural yang melakukan pengelolaan kegiatan pelayanan administrasi dan pelaporan pasien dengan jaminan perusahaan atau asuransi.
- (2) Unit Pelayanan Pasien Jaminan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

**BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
TATA KERJA**

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain sesuai tugas masing-masing

Pasal 48

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 49

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya

Pasal 50

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya

Pasal 51

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan

Pasal 52

Para Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Departemen Medik, Kepala Instalasi dan Kepala Unit Pelayanan wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

Pasal 53

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA**

Pasal 54

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Kreja dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**BAB VI
ESELON**

Pasal 55

Eselon RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta terdiri dari:

- a. Direktur Utama adalah jabatan struktural eselon II.a;
- b. Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b;
- c. Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 56

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 57

Tatalaksana dari Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Kesehatan.

Pasal 58

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 27 Desember 2005



MENTERI KESEHATAN,


[Handwritten Signature]
DR. Dr. Siti Fadilah Supari, Sp.J(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR : 1672/Menkes/Per/XII/2005
TANGGAL : 27 Desember 2005

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL Dr. CIPTO MANGUNKUSUMO JAKARTA



MENTERI KESEHATAN,

[Signature]
Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)